



**PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK TERHADAP PUTUSAN
PA SAWAHLUNTO DALAM PERKARA NOMOR 7/PDT.G/2018/PA.SWL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah*

Oleh:

DINA ENGGIA
NIM 1630201014


**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **DINA ENGGIA**, NIM 16 302 010 14 dengan judul "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam". memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Batusangkar, 09 Mei 2020
Pembimbing



KHAIRINA, S.H., M.H.
NIP. 19730625 199903 2 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **DINA ENGGIA** Nim 16 30 201 014 berjudul **"PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK TERHADAP PUTUSAN PA SAWAHLUNTO DALAM PERKARA NOMOR 7/PDT.G/2018/PA.SWL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM"** telah diajukan dalam sidang *Munaqasah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari Senin 08 Juni 2020. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Khairina, S.H., M.H./ 19730625 199903 2 002	Ketua sidang/ Pembimbing		08/06/2020
2	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag./ 19671103 199403 2 004	Anggota/ Penguji		08/06/2020

Batusangkar, 08 Juni 2020

Mengetahui

Dean Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA

Nip. 19631216 199203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Enggia
Nim : 16 302 01 014
Tempat/Tgl Lahir : Batuhampar/16 April 1997
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam” adalah benar Karya Saya Sendiri bukan Plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batusangkar, 15 Mei 2020
Yang menyatakan



DINA ENGGIA
NIM : 16 302 010 14

ABSTRAK

DINA ENGGIA. NIM 1630201014, Judul Skripsi: “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”. Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah pelaksanaan eksekusi hasil Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap hak asuh anak dan tinjauan eksekusi hak asuh anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak pada putusan No. 7/PDT.G/2018/PA.SWL.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan eksekusi hasil putusan Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap hak asuh anak dan bagaimana pelaksanaan eksekusi tersebut dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Pelaksanaan eksekusi walaupun diatur dalam hukum acara peradilan agama, namun untuk melaksanakan putusan, hakim memberikan pengertian dan pemahaman pada Penggugat dan Tergugat inti hak asuh anak itu adalah tanggungjawab dari kedua orang tua. Sehingga tidak perlu ada upaya paksa untuk melaksanakan putusan hakim.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto dan satu orang jurusita/panitera yaitunya sebuah perkara mengenai pelaksanaan eksekusi hak asuh anak terhadap putusan PA Sawahluto dalam perkara No.7/Pdt.G/2018/PA.SWL dimana pihak yang kalah tidak menjalankan isi putusan secara sukarela, dan bagaimana tahap selanjutnya bagi pengadilan selaku lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut. Data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku Hukum Acara Peradilan Agama, Buku Fiqih Munakahat, dokumen peraturan-peraturan yaitu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Putusan Verstek, KHI, dll yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap putusan No. 7/PDT.G/2018/PA.SWL sesuai menurut Hukum Acara yang berlaku dimana dilakukan pemanggilan dan peringatan (*aanmaning*). Kepada pihak Tergugat untuk segera menyerahkan anak mereka kepada Tergugat. Hakim lebih banyak memberikan pemahaman dan pengertian kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa orang tua berkewajiban untuk memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anak mereka. Pemahaman kedua belah pihak dibuatkan suatu kesepakatan dan meminta kedua belah pihak saling menghormati perjanjian yang telah dibuat. Perlindungan yang diberikan kepada anak yang masih dibawah umur merupakan tanggung

jawab kedua orang tuannya sebagaimana diatur dalam hukum Islam Al-Qur'an S. al-Baqarah [2]: 233 serta Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kedua orang si anak berkewajiban memberikan perlindungan kepada anaknya. Sementara itu Negara, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan perlindungan kepada anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Jo Pasal 23 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Primer adalah sumber data yang utama penulis peroleh dari wawancara langsung dari sumber aslinya.

BIODATA PENULIS



Nama : Dina Enggia
Nim : 16 302 010 14
Tempat/Tanggal Lahir : Batuhampar/16 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Nagari Batuhampar Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan : Ahwal al Syakshiyah
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk Keluar : 2016 2020
Nomor Hp : 081261616508
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam
Latar Belakang Pendidikan :
SD/MI : SDN 01 Batuhampar (2010)
SMP/MTS : Madrasah Tsanawiyah P.P Al-manaar (2013)
SMA/ALIJAH : Madrasah Aliyah P.P AL-manaar (2016)
Perguruan Tinggi : IAIN BATUSANGKAR (2020)
Pengalaman Organisasi : 1. LDK AR-RUHUL JADID
2. RKT (Karya Tulis Ilmiah)
Motto : Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Fokus Penelitian 9
- C. Rumusan Masalah 9
- D. Tujuan Penelitian..... 9
- E. Kegunaan Penelitian..... 10
- F. Defenisi Operasional 10

BAB II KAJIAN TEORI

- A. LANDASAN TEORI 13
 - 1. Tinjauan Umum Terhadap Hadhanah 13
 - a. Pengertian Hadhanah 13
 - 2. Dasar Hukum Hadhanah 19
 - a. Hadhanah Menurut Hukum Islam..... 19
 - b. Hadhanah Menurut Hukum Positif 21
 - c. Orang yang berhak dalam Hadhanah 22
 - 3. Syarat bagi Pemegang Hak Hadhanah 28
 - a. Syarat Umum untuk Pengasuhan Wanita dan Pria 28
 - b. Syarat Khusus untuk Pengasuh Wanita..... 28
 - c. Syarat Khusus bagi Laki-laki 29
 - 4. Batas Akhir Pengasuhan Anak..... 32

B. Tinjauan Umum Eksekusi	41
1. Pengertian Eksekusi	41
2. Eksekusi Putusan	42
3. Eksekusi Perdata	44
4. Prosedur Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata	45
C. Penelitian Yang Relevan	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Latar dan Waktu Penelitian	52
C. Instrumen Penelitian	53
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data	54
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sawahlunto	56
B. Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Terhadap Hak Asuh Anak	61
C. Tinjauan Eksekusi Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain dalam satu ikatan suci. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Fiman Allah SWT dalam Surat An-nisa' (1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah swt. adalah pengawas atas kamu”. (An Nisa: 1)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Elimartati, MA.G, 2010:9)

Firman Allah SWT menjelaskan dalam Surat An-nur (32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengenal definisi perkawinan karena sebagaimana pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, artinya pasal tersebut menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah itu hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bergelijk Wetboek) dan syarat-syarat peraturan agama yang dikesampingkan.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah perkawinan tersebut tentu mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 yang menentukan bahwa: (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Disamping itu anak juga mempunyai hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Bab III yaitu hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4-19.(Darwan Prinst, S.H,2003:350). Sebagaimana dalam pasal tersebut mengatakan bahwa setiap anak mempunyai hak dan kewajibannya dalam pertumbuhan dan berkembang serta menjaga dan melindunginya dari kekerasan. Anak juga mempunyai haknya sehingga dia bisa mendapatkan hak dari orangtuanya untuk dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan baik oleh orangtuanya. Tidak hanya itu saja, orangtua juga harus memberikan hak anaknya berupa pengajaran, serta pendidikan guna mendapatkan kecerdasan dan kepandaian yang berguna bagi anak hingga dewasa kelak. Namun orangtua juga mempunyai kewajiban atas haknya dalam pertanggungjawaban untuk mendapatkan perlindungan anaknya dari penganiayaan, ketidakadilan, kekerasan, dan perlakuan salah yang dilakukan anak pada dirinya atau orang lain terhadapnya. Kewajiban mana berlaku terus sampai perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selain Undang-Undang, hak-hak anak juga diatur dalam hukum islam diantaranya sebagai berikut :

1. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan. Sebagaimana terdapat dalam Alquran surat al-Isra ayat 31
2. Hak atas suatu nama, identitas diri, status dan mengetahui orang tuanya. Anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri.
3. Islam. Untuk nama anak, Allah swt telah mengisyaratkan dalam Alquran bahwa anak harus diberi nama. Sebagaimana terdapat dalam Alqur'an surat Maryam ayat 7
4. Hak memelihara, membesarkan dan mengasuh. Nabi saw memerintahkan kepada orang tua untuk membesarkan dan mengasuh

anak. Nabi Muhammad saw pernah menetapkan hak hadanah kepada seorang ibu (janda) selama dia belum melakukan perkawinan lagi dengan orang lain. Rasulullah saw bersabda: “*Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum berkawin.*” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud). Hak dan tanggung jawab seorang ibu dalam mengasuh dan membesarkan anaknya berlangsung hingga anak mencapai mumayyiz. (Zainal Arifin, 2018:29)

Dari keterangan diatas jelas mengatakan bahwa anak mempunyai hak-hak yang didapat dari orangtuanya yaitu menjaga, mendidik dan merawatnya sampai anak bisa mandiri. Orangtua wajib menjaga dan memelihara anak sebab anak yang apabila tidak dirawat dan dijaga sewaktu kecil hingga dewasa sama halnya membiarkan anak bebas tanpa memikirkan keselamatan anak dari bahaya apapun yang akan menimpanya nanti. Maka dari itu dengan adanya undang-undang serta hukum islam tersebut dapat menjadi aturan yang mewajibkan orangtua untuk menjaga dan merawat anaknya sampai dewasa nanti.

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, jelas dikatakan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orangtua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Apabila suami istri bercerai sedangkan mereka mempunyai seorang anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka istrilah yang berkewajiban mendidik anak dan merawat hingga ia mengerti kemaslahannya dirinya.

Dalam Hadits Nabi SAW mengatakan bahwa :

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya: “ Wahai Rasulullah, perutku baginya (anakku) adalah tempat, putingku baginya adalah wadah, dan pangkuanku baginya adalah

tempat, dan sungguh ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku, Rasulullah saw. bersabda kepadanya: “Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim). (Tihami, M.A., M.M., dan Sahrani, M.M.M.H, 2009:218)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi : Dalam hal terjadi perceraian : a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya , b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak meliharanya, c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. (Aulia Nuansa, 2008:33)

Pasal 156 KHI sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dengan demikian bila suami menceraikan istrinya dan dirinya mempunyai anak. Istrinya lebih berhak memeliharanya sampai usia 7 tahun kemudian anak itu disuruh memilih diantara orang tuanya kepada siapa ia memilih serahkanlah ia kepadanya. Berdasarkan penjelasan diatas maka pemeliharaan anak itu terutama yang masih kecil atau belum mumayyiz yang lebih berhak adalah ibunya, karena perempuan (ibu) lebih pantas dalam hal urusan ini lebih sabar dan lebih cinta kepada anak-anaknya.

Akan tetapi di dalam kenyataan yang ada pada masyarakat yang saya teliti bahwa hak asuh anak (Hadhanāh), anak yang masih dibawah umur akibat perceraian diambil paksa oleh ayahnya dikarenakan menginginkan hanyalah dia yang bisa mengasuhnya padahal anak masih dibawah umur dan ayah menentang akan keputusan dari hakim yang hak asuh anak telah jatuh ditangan istri atau ibu dari anak tersebut.

Berikut Data-data orang yang berperkara dalam kasus hak asuh anak setelah vonis eksekusi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

No	Inisial	Umur	Keterangan
1	ED	31 Tahun	Istri (Penggugat)
2	AM	34 Tahun	Suami (Tergugat)
3	TA	6 Tahun 5 Bulan	Anak Pertama
4	SA	3 Tahun 10 Bulan	Anak Kedua

Dari keterangan yang dapat saya tangkap pada kasus itu sendiri bahwa ibu kandung yang berinisial ED setelah bercerai diambil paksa anak pertamanya berinisial TA yang masih dibawah umur oleh bapak kandungnya AM dengan alasan bahwa AM mengatakan saudara kandung dari istritersebut melakukan perbuatan sodomi terhadap anak pertamanya dan melaporkannya kepada polisi. Namun laporan dari tuduhan tersebut akhirnya tidak dapat di lanjutkan/tindak lanjuti dikarenakan tidak cukup bukti.

Dari hasil Putusan di Pengadilan Agama Sawahlunto bahwa setelah bercerai hakim menetapkan istri sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuh terhadap seorang anak yang masih dibawah umur. Namun kenyataannya suami menentang akan itu dan mengambil anak pertamanya. ED telah meminta bantuan kepada tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) untuk dapat membantu mengembalikan anak pertamanya yang berada bersama mantan suaminya. Dari kunjungan tim tersebut guna melihat kondisi anak menemukan bahwa anak dalam keadaan tidak terurus, tidak terawat dan putus sekolah anak karena bapak kandungnya tidak berkeinginan menyekolahkan anaknya. ED langsung mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama sawahluntokarna tidak dapat menerima hak asuh anak telah dirampas suami yang merupakan bapak kandung dari anak pertamanya. ED sangat khawatir akan perkembangan fisik dan psikologi dari asuhan mantan suaminya, karna anak tersebut masih kecil dan memerlukan kasih sayang dan asuhan dari seorang ibu.

Dari permohonan hak asuh anak yang diajukan ED ke Pengadilan Agama, bahwa selama persidangan berlanjut Termohon yang berinisial AM atau mantan suami dari ED tidak pernah hadir di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir. Bahwa dalam pertimbangan hukum sesuai dengan pasal 149 (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan Verstek. Hasil

permohonan gugatan hadhanah tersebut maka sesuai amar putusan yang telah ditetapkan Hakim, bahwa hakim mengabulkan permohonan Penggugat sesuai dengan ketetapan-ketetapan hukum serta bukti-bukti dan berkekuatan hukum tetap yaitu menetapkan anak pertamanya berada dibawah hadhanah Penggugat, dan hakim juga menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak pertamanya kepada Penggugat atau ibu kandung dari anaknya tersebut. Tetapi setelah putusan yang telah dikeluarkan Hakim di Pengadilan Agama yang menghukum tergugat untuk menyerahkan pengasuh anak pertamanya kepada Penggugat membuat AM selaku bapak kandung dari anaknya tetap tidak mau secara sukarela memberikan anak kepada Penggugat/ibu kandung anak tersebut. Oleh karena itu, dengan tidak terimanya ED terhadap mantan suaminya, ED langsung mengajukan permohonan eksekusi hak asuh anak ke Pengadilan Agama.

Sesuai putusan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara. Dari eksekusi yang akan dilakukan oleh panitera atau jurusita adalah berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama untuk menerbitkan surat penetapan, karena dengan adanya surat penetapan akan tampak jelas dan terperinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankan jurusita dan panitera, disamping hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut.

Problematika hukum seputar Eksekusi Hak Asuh Anak tersebut cukup menarik perhatian penulis untuk membahasnya dari sudut pandang teori dan praktik karena eksekusi hak asuh anak masih menyangkut berbagai aspek dalam pelaksanaannya dan putusan dari Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, dalam penulisan skripsi ini penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menganalisa Putusan Nomor **7/Pdt.G/2018/PA.SWL** Dengan mengangkat judul mengenai **”PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK**

**TERHADAP PUTUSAN PA SAWAHLUNTO DALAM PERKARA
NOMOR 7/PDT.G/2018/PA.SWL DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM”.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahluntodalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka fokus masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi hasil Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Terhadap Hak Asuh Anak ?
2. Bagaimana Tinjauan Eksekusi Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi hasil Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Terhadap Hak Asuh Anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Tinjauan Eksekusi Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk,yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca khususnya tentang pelaksanaan eksekusi hak asuh anak.

b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis dan para pembaca terkait pelaksanaan eksekusi hak asuh anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat berguna dan dijadikan pertimbangan hukum dalam ketetapan dan ketentuan hukum bagi warga dan negara agar terbentuknya rasa keadilan dalam setiap putusan yang telah ditetapkan terkhususnya dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak putusan Pengadilan Agama.

F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan arti atau pemahaman didalam penelitian yang ditulis, maka perlu kiranya untuk dijelaskan lagi beberapa point dari judul yang penulis buat. Diantaranya sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.(Usman Nurdin,2002:70). Yang penulis maksud adalah Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak dalam Perkara Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.SWL.

Eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan.(H. Roihan A. Rasyid,2010:217). Yang penulis maksud adalah eksekusi terhadap Putusan Perkara Nomor 7 Pdt.G/2018/PA.SWL.

Hak Asuh Anak (Hadhanah) adalah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat

berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.(Rahmat Hakim,2000:224). Yang penulis maksud adalah hak asuh anak setelah terjadinya perceraian suami dan istri.

Putusan Pengadilan adalah Putusan Pengadilan yang mengandung amar perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, amar putusan harus bersifat kondemnatoir yaitu putusan yang menyatakan suatu penghukuman untuk melakukan sesuatu, dengan menetapkan suatu keadaan hukum, misalnya penghukuman untuk membayar sejumlah uang tertentu atau penghukuman untuk menyerahkan sesuatu benda tertentu. Yang penulis maksud adalah Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 7 Pdt.G/2018/PA.SWL Tentang Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahluntodalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Undang-Undang Perlindungan Anak atau dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang penulis maksud adalah aturan-aturan tentang hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.(Eva Iryani,2017:24). Hukum Islam yang penulis maksud adalah dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan “dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta pendapat-pendapat ulama terkait masalah hadhanah yang ada keterkaitannya dengan judul yang penulis bahas yaitu Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Adapun keseluruhan dari judul diatas adalah proses beracara sesuai hasil putusan terhadap eksekusi hak asuh anak dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto Perkara Nomor 7 Pdt.G/2018/PA.SWL Tentang Hak Asuh Anak di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Terhadap Hadhanah

a. Pengertian Hadhanah

“*Hadhanah*” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Adapun Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pengakuan. Seperti halnya Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak dipangkuannya, dan melindungi dari segala yang menyakitinya.

Hadhanah menurut istilah adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. (Satria Effendi, 2010:166)

Dalam istilah fiqh, Hadhanah dan kaffalah mempunyai arti yang sama yaitu “pemeliharaan” atau pengasuhan”. Ia juga mengartikan bahwa hadhanah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian suami dan istri sedangkan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya. (Amir Syarifuddin, 2009:327)

Para ulama fiqh mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan

kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Para ulama sepakat menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. (Sahrani Sohari dan Tihami,2010:215)

Hadhanah hanya berlaku bagi anak kecil saja seperti halnya meskipun sudah besar tapi belum mumayyiz atau belum cukup umur. Bagi seseorang yang sudah berakal dan baligh, ia boleh memilih sendiri dengan siapa saja ia akan tinggal dari kedua orangtuanya yang akan disukainya. Tetapi ia tidak boleh tinggal sendiri kecuali laki-laki yang sudah baligh dan berakal ia tidak membutuhkan orangtuanya dikarenakan laki-laki lebih mandiri dan bisa hidup sendiri tanpa orangtuanya. Kenapa hanya laki-laki yang boleh hidup sendiri sedangkan perempuan tidak, Karena perempuan mempunyai sifat kelemahan tabiatnya dan perlu pengawasan dari orangtua karena dia wanita yang apabila hidup sendiri akan membahayakan dirinya dan pastinya akan mendapatkan suatu mudhorat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyatakan:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Tugas dari pemeliharaan anak atau yang disebut dengan *Hadhanah* menurut KHI yang terdapat dalam Pasal 1 huruf G mengatakan bahwa Hadanah itu adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menjelaskan secara rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

H.Sulaiman Rasjid dalam bukunya **Fiqih Islam** mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hadhanah adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.(Mawahib Mahdil,2009:53)

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya. Kewajiban orangtua merupakan hak anak yang dalam merawatnya, mengasuhnya serta mendidik dan memberi kasih sayang. Bilamana kedua orangtuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan karna tidak memenuhi syarat-syarat tertentu menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuhnya untuk kepentingan seorang anak. Jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan.

Adapun kewajiban orangtua terhadap hak anaknya menurut Abdul Rozak dalam bukunya “Hak anak dalam Islam” adalah sebagai berikut : (Kusein Abdur Rozak,1995:49)

- a. Hak anak sebelum dan sesudah melahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Dari penjelasan diatas adapun hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagai berikut :

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau
- (3) anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau
- (4) anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2. Dasar Hukum Hadhanah

a. Hadhanah Menurut Hukum Islam

Hadhanah hukumnya wajib karena apabila anak tidak terpelihara maka hidupnya akan terancam. Orangtua mewajibkan untuk memberi anak sebuah nafkah dan kasih sayang. Adapun dasar hukum kewajiban orangtua dalam memelihara anak dalam firman Allah SWT pada surat Al-baqarah ayat 233 berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Hadits Nabi Saw mengatakan :

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء
 و الثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد أن ينزعه مني
 فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي
 رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

“ Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya: “Wahai Rasulullah, perutku baginya (anakku) adalah tempat, putingku baginya adalah wadah, dan pangkuanku baginya adalah tempat, dan sungguh ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku, Rasulullah saw. bersabda kepadanya: “Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim).(Tihami,M.A.,M.M,dan Sahrani,M.M.M.H,2009:218)

Dalam hadits diatas menjelaskan bahwa ibu lebih berhak memelihara anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain. Apabila ia menikah dengan lelaki lain maka hadhanah anak gugur dan berpindah kepada ayahnya karna kemungkinan perhatian seorang ibu akan beralih kepada suaminya yang baru.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menjelaskan bahwa Hadhanah dalam hal terjadi perceraian maka :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Menurut Pasal 156 KHI, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ibu
- 2) Ayah
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ayah
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

b. Hak Asuh Anak menurut Hukum Positif

Menurut Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan yang bertanggungjawab sepenuhnya atas pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak adalah bapaknya. Namun apabila bapaknya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan bahwa ibunya ikut menanggung biaya tersebut. Jika terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, maka pengadilan yang berhak memberi keputusan. Pengadilan juga berhak mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.

UU akibat putusnya perkawinan karena perceraian khususnya mengenai pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya mengatur di dalam Pasal 41 ayat (a) dan (b) sebagai berikut :

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan

- kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dapat dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.(Dr. Elimartati, M. Ag, 2013:116)

Dalam Pasal 2 huruf (b) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, Sesuai pasal 3 UU Perlindungan anak bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan yang dimaksud termasuk pemeliharaan/hadhanah anak.

c. Orang yang berhak dalam Hadhanah

Apabila kedua orangtua si anak telah bercerai, maka pihak yang lebih berhak terhadap anak adalah :

1. Sebelum Mumayyiz

Anak yang waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun artinya anak ini belum lagi mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Ulama menjelaskan bahwa pihak ibunya yang lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan hadhanah.

Hadis Abdullah bin Umar bin al-Ash menceritakan, seorang wanita mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya, dimana mantan suaminya bermaksud membawa anak mereka bersamanya setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah bersabda: *“Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain”*.(H.R.Abu Daud dan Ahmad)

Berdasarkan penjelasan diatas maka ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup didekat ibunya.

2. Periode Mumayyiz

Masa Mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu ia dapat memilih sendiri apakah ia ikut ibunya atau ikut ayahnya.

Hadis Abu Hurairah menceritakan seorang wanita mengadakan tingkah bekas suaminya yang hendak mengambil anak mereka berdua, yang telah mulai mampu menolong mengambil air dari sumur. Lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dan mengadili: *“Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah yang mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya”*.(Effendi Satria,2010:170)

Jika terjadi perceraian antara suami istri sedangkan mereka mempunyai anak, maka yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah ibu daripada ayahnya selama tidak ada

suatu hal yang mencegahnya untuk merawat dan mengasuh anaknya atau karena anak sudah mampu menentukan pilihan, apakah dia akan ikut ibu atau ayahnya.(Sayyid Sabiq,2009:140)

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili (guru besar fikih Islam di Universitas Damascus, Suriah) hak hadhanah merupakan hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian, diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.

Ulama Mazhab Hanafi juga berpendapat terkait persoalan ini bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik. Akan tetapi Hanafiyah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan hadhanah adalah perempuan yang merupakan kerabat dari anak seperti bibi dari pihak ibu atau dari pihak ayah, atau nenek dari anak, karena biasanya mereka akan lebih serius dan taletan dalam mengasuh anak tersebut disebabkan masih mempunyai hubungan nasab dan kekerabatan dengan mereka.

Akibat hukum dari perbedaan pendapat tentang hak hadhanah ini adalah sebagai berikut :

1. Apabila kedua ibu bapak enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa, selama tidak ada yang mewakili mereka

mengasuh anak tersebut. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama.

2. Apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, seperti nenek dan bibinya, maka ibu tidak boleh dipaksa. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama, karena seseorang tidak boleh dipaksa menggunakan haknya.
3. Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila istri menuntut khulu' pada suaminya dengan syarat anak dipelihara suaminya, maka khulu'nya sah, tetapi syaratnya batal, karena pengasuhan anak merupakan hak ibu. Jumhur ulama tidak sependapat dengan ulama Mazhab Hanafi, karena menurut mereka hak pengasuh anak adalah hak berserikat yang tidak bisa digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami istri, boleh saja anak berada dibawah asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus ditanggung ayah. Menurut mereka, dalam kasus seperti ini anak lebih berhak tinggal pada ibunya sampai ia cerdas dan bisa memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya.
4. Ulama fiqih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu gila atau di penjara. (Drs.H.Andi Syamsu Alam, SH., MH & Drs.H.M.Fauzan, SH., MM., MH,2008:117)

Adapun dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

**BAB VI
KUASA ASUH**

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII
PERWALIAN
Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
 - (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui pengadilan.

3. Syarat Bagi Pemegang Hak Hadhanah

a. Syarat Umum untuk Pengasuhan Wanita dan Pria

- 1) Baligh (dewasa)
- 2) Berakal, ulama Mazhab Maliki menambahkannya dengan cerdas, dan ulama Mazhab Hambali menambahkan bahwa pengasuh tidak menderita penyakit yang berbahaya/menular
- 3) Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak
- 4) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik
- 5) Beragama islam

b. Syarat Khusus untuk Pengasuh Wanita

Menurut para ahli fikih syarat khusus untuk pengasuh wanita adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita pengasuh tidak mempunyai suami (belum kawin) setelah dicerai suaminya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW: “Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan lelaki lain”. (HR.at-Tarmidzi, al-Baihaki, dan al-Hakim). Akan tetapi, apabila wanita tersebut kawin dengan kerabat anak asuhannya, maka ia boleh mengasuhnya.
- 2) Wanita pengasuh merupakan mahram (haram dinikahi Mahram dan Muhrim) anak, seperti ibu, saudara perempuan ibu, dan nenek. Oleh sebab itu, menurut ulama fikih, anak perempuan ayah tidak boleh menjadi pengasuh anak itu, karena bukan mahramnya.
- 3) Menurut Ulama Mazhab Maliki, pengasuh tidak boleh mengasuh anak tersebut dengan sikap yang tidak baik, seperti marah dan membenci anak itu. Ulama fikih lain tidak mengemukakan syarat itu.

4) Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali menambahkan syarat, apabila anak asuh masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tetapi ternyata air susunya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.

c. Syarat-syarat Khusus bagi Laki-laki

Jika anak kecil tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka pengasuhannya dapat dilakukan oleh kaum pria, selagi ia memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a. Jika pengasuhnya adalah muhrim

Para fuqaha membolehkan untuk melakukan hadhanah bagi wanita oleh pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi atau tidak disenangi laki-laki pengasuh dibolehkan, ketika tidak ada wanita yang berhak melakukan hadhanah baginya, atau mungkin ada tapi tidak memenuhi kualifikasi hadhanah.

b. Pengasuh yang non muhrim

Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kualifikasi hadhanah, yakni ada wanita bersama laki-laki tersebut yang ikut membantu memelihara anak tersebut. (Drs.H.Andi Syamsu Alam, SH., MH & Drs.H.M.Fauzan, SH., MM., MH, 2008:121-125)

Adapun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu hak asuh berpindah dari pihak yang satu ke pihak lainnya. Misalnya hak asuh yang telah jatuh ke tangan ibunya bisa berpindah ke tangan ayahnya ataupun ke keluarga terdekat baik dari pihak ayah maupun ibu. Berikut Faktornya adalah :

1. Pihak yang diberikan hak asuh anak tidak mampu memelihara anaknya.
2. Pihak yang diberikan hak asuh anak tidak mampu menafkahi atau membiayai segala kebutuhan anaknya.
3. Pihak yang diberikan hak asuh berbuat sesukanya. Misalnya : seorang ayah yang diberikan hak asuh namun ayah tersebut sering pulang malam, mabuk-mabukan, berselingkuh, maka otomatis hak asuh berpindah ke tangan ibunya (jika hak asuh sebelumnya jatuh ke tangan ayahnya).
4. Pihak yang diberikan hak asuh murtad (pindah agama). Misalnya seorang ibu yang pindah agama ketika anaknya belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) maka otomatis hak asuh anak berpindah ke tangan ayahnya.
5. Atau seorang anak yang dipelihara dan dilindungi oleh ibunya namun pindah agama sebelum ia berumur 21 tahun, maka otomatis hak asuh akan berpindah ke tangan ayahnya.

Perpindahan hak asuh anak juga bisa dialihkan ketika anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) yang dipelihara oleh ibunya namun ibunya meninggal dunia. Maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah
3. Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

6. Wanita-wanita sedarah menurut garis samping ayah.(Nadya Putri Karoza,2014:17)

Dari keterangan diatas adapun dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dalam pasal 37- 41 adalah sbb:

BAB VIII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK
Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuhkembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental,

spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak
Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya.
- (3) Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orangtua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Batas Akhir Pengasuhan Anak

Pada dasarnya permasalahan pengasuhan anak tidak memiliki batasan tertentu. Namun yang mesti menjadi ukuran dalam masalah ini adalah usia mumayyiz dan kemampuan anak untuk hidup mandiri.

Pengasuhan anak berakhir ketika si anak sudah tidak lagi membutuhkan perawatan seorang perempuan, sudah berusia

mumayyiz dan sudah dapat mengurus dirinya sendiri. Disamping itu, si anak juga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, berpakaian sendiri dan mandi sendiri. Ketetapan fatwa dalam Mazhab Hanafi dan mazhab yang lain menegaskan bahwa masa pengasuhan berakhir jika seorang si anak telah berusia tujuh tahun pada anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan. Ketepatan usia lebih pada anak perempuan diharapkan agar dia dapat mencontoh kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan pada umumnya, termasuk ibu asuhnya.

Dalam Undang-undang Mesir No.25 tahun 1929 Pasal 20 telah dinyatakan batasan umur pengasuhan sebagai berikut, “Hakim berhak membenarkan perempuan yang mengasuh anak laki-laki sampai usia tujuh hingga usia sembilan tahun dan anak perempuan sampai usia sebelum hingga sebelas tahun, jika kebutuhan si anak memang demikian. Menentukan batasan waktu pengasuhan bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang masih kecil diserahkan kepada keputusan hakim.” Hal ini berdasarkan pada pengalaman bahwa anak-laki-laki dan perempuan yang masih dalam usia-usia tersebut masih sangat membutuhkan asuhan orang lain. Nasib mereka akan menjadi amat berbahaya jika mereka dalam usia-usia seperti ini diserahkan kepada perempuan lain, terlebih lagi jika ayahnya telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bukan ibu si anak. Oleh karena itu banyak pengaduan dan keluhan yang diajukan oleh perempuan karena anak mereka dijauhkan dari diri mereka pada masa usia anak-anak yang masih membutuhkan asuhan dari seorang ibu.

Mazhab Hanafi sebagai dasar dalam masalah ini juga mengatakan bahwa anak laki-laki yang masih kecil boleh diserahkan kepada ayahnya jika dia tidak lagi membutuhkan perawatan dari seorang ibunya, dan anak perempuan yang masih kecil juga boleh diserahkan kepada ayahnya jika dia sudah

mencapai usia yaitu sembilan tahun, sedangkan ulama yang lain ada juga yang menetapkan usia sebelas tahun.(Sayyid Sabiq,2009:150-151)

Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Perebutan hak asuh anak semestinya tak perlu terjadi. Karna pengasuhan anak pasca perceraian orang tua sudah diatur secara hukum. Zaimah Husin, SH., Staf Pelayanan Hukum LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan Jakarta), menyatakan ketika terjadi perceraian, dalam undang-undang perkawinan (baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Hukum Sipil) biasanya hak asuh anak di bawah usia 12 tahun diserahkan kepada ibu. Kecuali jika ibu berperilaku tidak baik. Selain sebab tersebut, ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan hak asuh tidak jatuh ke tangan ibu, antara lain jika hakim melihat adanya kedekatan ayah dengan anak dibandingkan kedekatan pada ibunya.

Batas usia pengasuhan anak, dibatasi hingga pencapaian usia *mumayyiz*. Batas usia *mumayyiz* yaitu 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:“Dalam hal terjadi perceraian :

- I. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.

II. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

III. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Setelah batas dari usia *mumayyiz*, maka anak bebas memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Meskipun pada dasarnya kedudukan ibu dan ayah itu sama tanpa adanya perbedaan, tapi keputusan utamanya tetap berada pada si anak setelah usianya mencapai batas *mumayyiz*.

Dari keterangan diatas dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam pasal 14-54 memandang bahwa kewajiban dan tanggungjawab bagi orangtua, pemerintah, serta masyarakat dalam memenuhi hak-hak terhadap anak meskipun dalam hal lain orangtua yang telah bercerai namun tetap mempunyai kewajiban dan tanggungjawabnya dalam pemeliharaan anak serta merawatnya hingga ia dewasa. Adapun hak-hak anak didalam UUPA diantaranya sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

“Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.”

“Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

“Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”

“Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.”

“Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

“Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

“Pasal 24

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

“Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.”

**“Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga”**

“Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.”

“Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agamayang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajibmengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

“Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
 - (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”

“Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.”

“Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

“Pasal 43

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.”

“Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.”

“Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

B. Tinjauan Umum Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi menurut Para Ahli adalah sebagai berikut:(Neng Yani Nurhayani,S.H.,M.H,2015:192)

- 1) Menurut M.Yahya H., Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Hal itu merupakan aturan/tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.
- 2) Menurut R.Subekti, Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati secara sekarela oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah harus menaati putusan secara sukarela. Putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, yaitu polisi, bahkan jika perlu militer (angkatan bersenjata).
- 3) Menurut R.Supomo, Eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang digunakan oleh alat-alat negara untuk membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang

kalah tidak bersedia memenuhi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak bersedia menaati putusan secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan “kekuatan umum”. Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

2. Eksekusi Putusan

- a. Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara.

- b. Asas Eksekusi

Pada dasarnya terdapat empat asas dalam melaksanakan eksekusi yakni sebagai berikut :

- a) Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
 Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum bisa dikatakan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara. Maka ditinjau dari segi yuridis, asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali putusan serta merta, putusan provisi dan eksekusi berdasarkan *groze akte* (Pasal 191 RBg/Pasal 180 HIR dan Pasal 250 RBg/Pasal 224 HIR) (M. Yahya Harahap,2006:15)

b) Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Pihak yang dikalahkan sering tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Menurut Abdulkadir Muhammad, apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang memutus perkara, baik secara lisan maupun secara tertulis agar putusan pengadilan dilaksanakan. Pada umumnya permohonan eksekusi diajukan secara tertulis karena ada lampiran-lampiran tetap dan syarat lainnya. (Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H., 2015:200)

c) Putusan yang dapat di Eksekusi bersifat amar *condemnatoir* (menghukum)

Putusan yang bersifat kondemnatoir yang bisa dieksekusi yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “ penghukuman”

Putusan *condemnatoir* bisa berupa penghukuman untuk :

- a) Menyerahkan suatu barang
- b) Mengosongkan sebidang tanah
- c) Melakukan suatu perbuatan tertentu
- d) Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
- e) Membayar sejumlah uang

Jenis penghukuman tersebut bergantung pada gugatan dan tuntutan (*petitum*) yang diajukan pada Pengadilan untuk diputus. (Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H., 2015:201)

d) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh Panitera.

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR. Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. (Yahya Harahap, 2006:22)

- c. Eksekusi terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
- a) Eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan (Pasal 218 ayat (2) RBg / Pasal 200 ayat (11) HIR / Pasal 1033 Rv)
 - b) Eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoof*) dilakukan melalui mekanisme lelang (Pasal 208 RBg/ Pasal 196 HIR)

3. Eksekusi Perdata

Untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam putusan perdata dikenal istilah eksekusi. eksekusi merupakan akhir dari gugatan perkara perdata dimana putusan hakim yang telah mempunyai putusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dilaksanakan. Namun Tidak semua jenis putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dieksekusi.

Ada dua cara dalam melaksanakan putusan yakni dengan cara sukarela dan dengan cara eksekusi. M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan:

Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak tergugat (pihak yang kalah) bersedia memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus

disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara paksa. (M. Yahya Harahap, 2006:11)

Pada Pasal 319 KUH Perdata mengatakan bahwa jika pihak yang senyatanya menguasai anak-anak dan pihak yang menurut keputusan harus menguasai mereka. Kalimat pertama ditujukan kepada pihak yang dihukum untuk menyerahkan penguasaan anak atau orang lain yang diberi amanah. Kalimat kedua menunjukkan ada pihak-pihak yang harus menguasai anak secara hukum, sehingga dibenarkan untuk melakukan upaya hukum, termasuk mengajukan eksekusi atas anaknya. Pendapat kedua mengatakan bahwa eksekusi atas anak tidak dibenarkan, dengan alasan bahwa anak itu tidak boleh dipaksa-paksa dan bersifat tidak manusiawi dan akan membahayakan mental anak (Pasal 33 HIR). Yurisprudensi yang terkait dengan eksekusi hanya dalam kaitannya dengan hukum benda, bukan orang. Putusan tersebut lazimnya hanya memberikan penetapan hak, tidak dapat dieksekusi melalui upaya paksa. Adapun alasan-alasan diatas, sebenarnya pendapat pertama dapat dijadikan masalah hukum, namun anak tidak manusiawi dalam alasan yang kedua sama halnya membiarkan anak-anak tersebut dibawah pengawasan orang yang tidak bertanggung jawab, jelas itu tidak sah dan tidak mampu secara hukum, maka boleh jadi dilakukan upaya paksa atau melakukan upaya damai dan kesepakatan dari kedua belah pihak suami istri yang telah bercerai yang tentunya akan bermanfaat dari pada membiarkan dalam kemudharatan. (Zainal Arifin, 2016:40)

4. Prosedur Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata

- 1) Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.

- 2) Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning*, yang berisi perintah kepada Jurusita supaya memanggil Termohon Eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*.
- 3) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Termohon Eksekusi.
- 4) Ketua Pengadilan Agama melaksanakan *aanmaning* dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Termohon eksekusi. Dalam sidang *aanmaning* tersebut:
 - a) Seyogyanya Pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
 - b) Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan Termohon eksekusi melakukan isi putusan.
 - c) Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.
 - d) Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.
 - e) Dalam hal eksekusi putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang objeknya berada diluar wilayah hukumnya, maka Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada Panitera / Jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut

(Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010, butir 1).

- f) Dalam hal eksekusi tersebut pada butir (5), diajukan perlawanan baik dari Pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, untuk perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan (Pasal 206 ayat (6) RBg / Pasal 195 ayat (6) HIR dan butir (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
- g) Dalam hal Pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada butir (6) di atas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (Pasal 206 ayat (5) dan (7) RBg / Pasal 195 ayat (5) dan (7) HIR serta butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
- h) Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 259 RBg / Pasal 225 HIR) yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- i) Jika Termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan Pengadilan tidak bisa melaksanakan

walaupun dengan bantuan alat negara, maka Pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah agar Termohon membayar sejumlah uang yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh Termohon.

- j) Ketua Pengadilan Agama wajib memanggil dan mendengar Termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.
- k) Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh Termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama
- l) Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg / Pasal 200 HIR)

Mengenai berhasil atau tidaknya suatu eksekusi dilaksanakan masih diperlukan adanya kesalingketerkaitan antara:

- a. Kemampuan penggugat/pemohon dalam menyusun petita dalam gugatan/permohonan
- b. Penelitian surat gugatan/permohonan sebelum, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
- c. Ketelitian pemeriksaan hakim di muka sidang
- d. Benar dan jelas serta rincinya di dalam putusan/penetapan
- e. Pelaksanaannya dilapangan
- f. Dipenuhinya biaya eksekusi

Apabila kesemua hal tersebut terpenuhi dengan baik, maka eksekusi akan dapat dilaksanakan dengan lancar.(HJ.Sulaikin Lubis. SH.,MH,2008:176)

C. Penelitian yang Relevan

Dalam permasalahan hak asuh anak, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian ini. Namun ada beberapa yang menyangkut topik permasalahan yang hampir sama, antara lain:

- 1) Penelitian **Minarti**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, tahun 2017, Nim.12 201 008: “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A tentang Hadhanah di Tinjau dari Hukum Islam”.

Dalam penelitian tersebut menggambarkan bahwa dalam permasalahan putusan Hakim seorang suami yang mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Padang ia menuntut agar memberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang dan meminta untuk memberi izin hak asuh anak berada pada tangan pemohon. Dalam permohonan tersebut maka Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh ke pihak ayah sedangkan anak masih dibawah umur 8 Tahun 10 bulan dan 6 tahun 3 bulan serta berumur 3 tahun 7 bulan dan 1 tahun 4 bulan sebagaimana dalam aturan sebenarnya bahwa anak yang masih kecil atau dibawah umur adalah hak ibunya namun mengapa dalam putusan hakim hak hadhanah jatuh ke pihak ayah.

Dalam putusan hakim tersebut maka termohon juga mengajukan permohonan gugatan balik dimana ia tidak terima hak asuh anaknya jatuh ke pihak suami karna pada dasarnya anak-anak akan lebih terlindungi dan terjamin pendidikan dan kemaslahatan mereka berada dibawah pengasuhan penggugat atau ibu kandungnya.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dan sama-sama terfokus terhadap Hak Asuh Anak, Namun yang menjadi perbedaannya adalah penelitian Minarti membahas tentang “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A tentang Hadhanah di Tinjau dari Hukum Islam” sedangkan penulis sendiri membahas tentang Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam perkara putusan No.7/Pdt.G/2018/PA.SWL di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam yaitu penelitian eksekusi karna suami yang melanggar putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mengambil anak yang masih dibawah umur serta membawanya namun pemohon yang tidak terima dengan sikap suami sehingga pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke PA dan meminta agar hak asuh anak kembali ke pihak pemohon.

- 2) Penelitian **Hendriadi**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, tahun 2018, Nim.11 201 029: “Dampak Perceraian Pasangan Suami Istri yang Masih di Bawah Umur Terhadap Pelaksanaan Hadhanah”. Dalam Penelitian tersebut menggambarkan bahwa seorang suami istri yang bercerai dan masih dibawah umur dan melalaikan kewajiban terhadap pelaksanaan Hadhanah. Dari penelitian Hendriadi diatas dengan penelitian yang penulis teliti sama-sama membahas tentang hadhanah, namun yang menjadi perbedaannya adalah dari penelitian Hendriadi mengenai dampak perceraian pasangan suami istri yang masih dibawah umur dan melalaikan kewajiban terhadap pelaksanaan hadhanah sedangkan yang penulis teliti yaitu pelaksanaan eksekusi hak asuh anak. Dimana hak asuh anak dirampas suaminya setelah bercerai putusan hak asuh anak

telah jatuh ke tangan istri sesuai putusan Hakim di Pengadilan Agama.

- 3) Penelitian **Ramida**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, tahun 2018, Nim.14201040: “Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam”. Dalam Penelitian tersebut menggambarkan bahwa seorang suami istri yang bercerai namun tidak memenuhi kewajiban terhadap anak dalam memelihara mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Dalam penelitian Ramida tersebut ada sedikit persamaan dari yang penulis buat. Dalam penelitian penulis menjelaskan bahwa hak asuh anak telah diambil paksa oleh suami karna dia merasa bahwa dia yang lebih sanggup memelihara anaknya, namun dalam eksekusi yang sudah di ajukan pemohon ke PA, Pihak PA telah melakukan Eksekusi ke rumah termohon dan melihat kondisi anaknya. Namun dalam pembuktian tersebut jelas bahwa anak tidak terurus oleh ayahnya dan tidak memenuhi kewajibannya kepada anaknya untuk mendidik, mengurus serta menyekolhkannya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif (kualitatif research). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya dimana penelitian dilakukan. (Suharsimi Arikunto, 2007:213), Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguraikan permasalahan tentang pelaksanaan eksekusi hak asuh anak dengan berpedoman dengan aturan yang berlaku perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Sawahlunto.

2. Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini direncanakan selama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan Mei Tahun 2019 dengan menyiapkan bahan-bahan untuk memperoleh data awal. Penelitian dilanjutkan pada Bulan November Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Bulan											
		M ei	O kt o	N ov	D es	Ja n	Fe b	M ar	A pr	M ei	Jun	Jul	
1	Menyiapkan Bahan-bahan untuk data awal	✓											
2	Penyusunan Proposal		✓										

3	Bimbingan Proposal Pra Seminar		✓	✓								
4	Seminar Proposal					✓						
5	Penelitian ke Lapangan							✓				
6	Membuat Laporan Penelitian								✓			
7	Bimbingan Skripsi dan Penyempurnaan Laporan								✓	✓		
8	Ujian Skripsi									✓		

C. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci atau utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, peneliti melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrument pendukung yaitu *field-notes*, pedoman wawancara dan recorder.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang utama penulis peroleh dari wawancara langsung dari sumber aslinya, dan mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya dengan :
 - a. Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto
 - b. Panitera
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber bacaan yang menyangkut dengan masalah yang penulis bahas atau data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang telah ada baik dari perpustakaan atau

laporan-laporan penelitian terdahulu seperti: Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku-buku fiqh Munakahat beserta Lampiran Putusan dari Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL tentang hak asuh anak guna untuk menjadi acuan penulis dalam menganalisa penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan cara mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari pihak yang bersangkutan.(Chalid Narbuko, Abu Achmadi, 2015:83), Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto dan Panitera terkait Proses Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.SWL. Dengan demikian informasi yang penulis butuhkan bisa penulis dapatkan. Alat bantu yang penulis pakai dalam wawancara ini adalah *field notes*.

2. Dokumentasi

Merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, berupa sumber data tertulis yang memberikan informasi bagi proses penelitian yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan dan data yang relevan dengan penelitian. Seperti: UU Perkawinan, UU perlindungan Anak, Putusan Verstek, KHI, Dll.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk

menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan Eksekusi Hak Asuh Anak
3. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori
4. Interpretasi data yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata
5. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai problematika eksekusi hak asuh anak.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber.

Triangulasi Sumber untuk menguji data yang didapat penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu kepada Pejabat yang berwenang di Pengadilan Agama Sawahlunto, Keterangan dari Hakim Ketua dan Panitera.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Sawahlunto

Masyarakat Sawahlunto mayoritas beragama islam, sangat agamais dan menyegani tokoh ulama. Apabila ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi seputar rumah tangga, mereka pergi menemui ulama setempat yang biasanya tinggal disurau-surau, minta agar mereka bisa menjatuhkan talak, maupun minta fasakh, apabila menyangkut masalah yang sangat rumit dan komplit seperti penyelesaian harta warisan , masyarakat melalui tokoh ulama yang berpengaruh di Sawahlunto mengundang syeikh H. Sulaiman Ar-Rasuli (Buya Canduang) agar datang ke Sawahlunto dan mohon fatwa kepada beliau.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 sebagian masyarakat yang telah mengetahui adanya peraturan tersebut, ketika ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga seputar masalah talak dan fasakh, mereka pergi ke Petugas Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) yang ditunjuk oleh Departemen Agama. P3 NTR melaporkan ke Kantor Depatemen Agama bahwa telah terjadi Nikah, Talak dan Rujuk. Namun untuk masalah yang besar dan komplit, seperti sengketa waris, mereka masih mengundang Buya Canduang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan di undangkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tanggal 9 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta di susul dengan keluarnya Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tentang pembentukan empat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Sumatera, maka si Penerapan Agama Islam Departemen Agama Sawahlunto yang bernama Labai Zainuddin pada bulan Maret

1959 berinisiatif mendirikan Pengadilan Agama, dengan didukung oleh para tokoh ulama dan pejabat di lingkungan Departemen Agama.

Setelah berdirinya Pengadilan Agama Sawahlunto, maka butuh minimal satu ruangan untuk melayani masyarakat pencari keadilan sementara ruangan yang ada tidak memadai. Dengan adanya hubungan yang baik antar pejabat Departemen Agama Sawahlunto dengan Paspur Katholik Gereja Sawahlunto karena waktu itu banyak guru-guru Departemen Agama Sawahlunto yang mengajar di Sekolah Santa Lusia Sawahlunto, maka Paspur Katholik Gereja Sawahlunto menawarkan satu ruangan di Sekolah Santa Lusia sebagai Kantor Pengadilan Agama.

Dalam menjalankan tugas sebagai Peradilan Agama di bawah Lingkungan Departemen Agama, sebelum memiliki gedung sendiri, Pengadilan Agama Sawahlunto telah sering memakai gedung pinjaman yaitu:

1. Pada tahun 1959 sampai tahun 1960 Pengadilan Agama Sawahlunto dalam menjalankan tugas menumpang pada satu ruangan di Gedung Santa Lusia Sawahlunto;
2. Pada tahun 1961 sampai tahun 1963 dalam menjalankan tugas meminjam Rumah Dinas Perusahaan PT. Tambang Batu Bara Ombilin di Kubang Sirakuk Bawah Kota Sawahlunto;
3. Pada tahun 1964 sampai tahun 1977 meminjam sebuah lokal Gedung Kantor Demag Kota Sawahlunto;
4. Pada tahun 1977 sampai tahun 1980 menumpang pada satu ruangan di Kantor Urusan Agama/KUA Sawahlunto, yang terletak di Kubang Sirakuak;
5. Pada tanggal 03 Januari 1981 secara resmi Pengadilan Agama Sawahlunto menempati Gedung baru milik sendiri yang terletak di Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto (2,5 Kilometer dari Pusat Kota Sawahlunto).

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Sawahlunto dari tahun 1959 sampai tahun 2012 telah dipimpin oleh 12 orang ketua sebagai berikut:

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Ali Umar Dt. Maleka	1959 s/d ----
2.	Zainuddin Yahya	---- s/d 1962
3.	Damrah Saleh Dt. Nan Basa	1962 s/d 1981
4.	Drs. H. Moh. Chamdani Hasan	1981 s/d 1988
5.	H. Rival Tunun, BA	1988 s/d 1989
6.	Drs. H. Abu Bakar Syarif, SH	1989 s/d 1995
7.	Drs. Zulkifli Arief, SH	1995 s/d 2001
8.	Drs. H. Thamrin Habib, SH., MH	2001 s/d 2004
9.	Drs. Hamdani, S. SH., MHI	2004 s/d 2008
10.	Drs. H. Syafruddin Ahmad	2008 s/d 2012
11.	Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH	2012 s/d 2016
12.	Dra. Mardhiyah M. Hasan, M.H	Oktober 2016 s/d Januari 2017
13.	Doni Dermawan, S. Ag., M.HI	Sekarang

Pengadilan Agama Sawahlunto terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian 250-650 meter di atas permukaan laut dengan temperatur udara berkisar antara 22c-33c, untuk menuju Kota Sawahlunto yang berjarak setika 94 Km dari Kota Padang (Ibu Kota Provinsi) dapat ditempuh melalui jalan darat dengan waktu tempuh

sekitar 3 jam melewati Jalan Lintas Sumatera. Kota Sawahlunto dilingkari dengan daerah Perbukitan mempunyai Objek Wisata yang cukup mempesona diantara: Data- data Perkara.

1. Water boom
2. Danau Buatan
3. Area Pacuan Kuda Skala Nasional,
4. Desa Wisata Rantih,
5. Dream Land (taman impian) sedang dalam tahap penyelesaian,
6. DLL

Ketua, Waka dan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a) Doni Dermawan, S. Ag., M. H.I | : Ketua Pengadilan |
| b) Indra Fitriadi, S. Ag.,M.Ag | : Wakil Ketua |
| c) Fathur Rizqi S.H.I | : Hakim |

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sawahlunto

1. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;
2. Undang-Undang Menteri Agama No. 58 Tahun 1958
3. Penetapan Menteri Agama No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sawahlunto

1. Visi

- Mewujudkan Pengadilan Agama Sawahlunto yang bermartabat

2. Misi

- Mewujudkan Pelaksanaan Manajemen Peradilan Yang Modren dan Berbasis IT
- Meningkatkan Kualitas, Efisiensi, Efektifitas Kinerja dan Budaya Kerja di Lingkungan Pengadilan Agama Sawahlunto
- Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Sawahlunto yang Profesional, Berwibawa, Berakhlakul Karimah
- Meningkatkan Kualiatas Pelayanan Publik Sesuai Tupoksi Pengadilan.

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sawahlunto



B. Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Terhadap Hak Asuh Anak

Sebelum penulis membahas pelaksanaan eksekusi hasil putusan Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap hak asuh anak sebagaimana perkara No. 7/Pdt.G/2018/PA.SWL, terlebih dahulu dilihat :

a) Kronologis kasus :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 23 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : 0033/Pdt.G/2016/PA.Swl yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 0043/AC/2016/PA.Swl;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Tristan Amiresquil, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 2011, yang saat ini berusia 6 tahun 5 bulan;
 - b. Shafia Ayunda, perempuan, lahir tanggal 01 Maret 2014, saat ini berusia 3 tahun 10 bulan;
3. Bahwa sejak bercerai anak sebagaimana point 2 huruf a dan b diasuh oleh Penggugat (ibu kandung) tapi pada bulan Mei 2016 Tergugat (ayah kandung) mengambil secara paksa anak pertama yaitu Trsitan Amiresquil (point 2 huruf a) tersebut dari Penggugat (ibu kandung) dengan alasan Tergugat menuduh adek kandung Penggugat telah melakukan perbuatan sodomi terhadap anak pertama (point 2 huruf a) dan melaporkannya ke pihak kepolisian, namun laporan tersebut akhirnya tidak dapat di lanjutkan/tindak lanjuti, oleh karena tidak cukup bukti;
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) karena

anak tersebut masih berumur 6 tahun 5 bulan (point 2 huruf a) dan memerlukan kasih sayang seorang ibu dan saat ini sudah putus sekolah karena Tergugat tidak berkeinginan menyekolahkan anak tersebut;

5. Bahwa Penggugat juga telah meminta bantuan kepada tim P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) untuk dapat membantu mengembalikan anak pertama yang berada bersama Tergugat (point 2 huruf a), kemudian pada tanggal 08 Maret 2017, tim tersebut telah melakukan kunjungan ke rumah Tergugat guna melihat kondisi anak tersebut dan dalam kunjungan tersebut tim P2TP2A menemukan Tristan sebagaimana point 2 huruf a dalam keadaan tidak terurus atau tidak terawat oleh Tergugat;
6. Bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sebagaimana dalam pasal 105 huruf a KHI;
7. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa sebagaimana dalam pasal 105 huruf c KHI;

b). Putusan hakim

Setelah pemeriksaan sidang dilakukan, dan Tergugat tidak pernah hadir walaupun Pengadilan telah memanggil secara patut, namun Tergugat tidak hadir. Pengadilan Agama Sawahlunto telah memberikan putusan dengan verstek yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menetapkan anak bernama **Tristan Amiresquil bin Amir Mahmud** berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak bernama **Tristan Amiresquil bin Amir Mahmud** kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Maksud dari gugatan Penggugat adalah meminta anaknya yang bernama Tristan Amiresquil bin Amir Mahmud berada di bawah hadhanah Penggugat. Sesuai hukum acara peradilan agama, Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan hakim tersebut dengan mengajukan banding. Dalam perkara tersebut Tergugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). (Wawancara dengan Ibuk Emmy Zulfa pada Tanggal 14 Maret 2020)

Penggugat sebagai pihak yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai orang tua yang mengasuh anaknya yang bernama Tristan Amiresquil bin Amir Mahmud, maka sudah seharusnya Tergugat Amir Mahmud bin Mahmud Bapak dari anak tersebut dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut. Apabila secara sukarela tidak dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan, maka sesuai menurut Pasal 180 HIR / 191 RbgKetua Pengadilan dapat memerintahkan supaya suatu putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding. Selanjutnya menurut Pasal 64 Undang-Undang Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatakan demikian putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi.

Pelaksanaan putusan yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan, maka menurut ketentuan Pasal 196 HIR menyebutkan “jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195 buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya memenuhi ketentuan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua

selama-lamanya delapan hari”.(Wawancara dengan ibuk Emmy Zulfa pada Tanggal 14 Maret 2020)

Menurut Bapak Doni Dermawan, S. Ag, M.H.I, sesuai menurut aturan pelaksanaan eksekusi itu dilakukan dengan tahapan :

- a) Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
- b) Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning*, yang berisi perintah kepada Jurusita supaya memanggil Termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*.
- c) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Termohon eksekusi.
- d) Ketua Pengadilan Agama melaksanakan *aanmaning* dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Termohon eksekusi. Dalam sidang *aanmaning* tersebut :
 - (1) Seyogyanya Pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
 - (2) Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan Termohon eksekusi melakukan isi putusan.
 - (3) Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.
- e) Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

Terkait dengan perkara yang penulis teliti menurut Bapak Doni Dermawan, S. Ag, M.H.I, selaku Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, dalam praktek ketentuan pasal tersebut terlebih dahulu diabaikan. Perlu dilakukan upaya secara kekeluargaan untuk meminta Tergugat mau melaksanakan perintah pengadilan yaitu menyerahkan anak mereka yang bernama Tristan Amiresquil bin Amir Mahmud berusia 6 tahun 5 bulan pada saat itu atau belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Memang sulit melakukan upaya paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Sebab yang akan di eksekusi ini adalah manusia atau anak yang masih dibawah umur. Secara agama tanggungjawab pengurusan anak tersebut ada pada kedua orangtuannya. Tidaklah mudah bagi para pihak terutama pihak yang kalah mau secara sukarela memberikan hak asuh anaknya pada ibunya. Ego manusia selalu ada, namun kadang ego itu sesaat namun bisa juga berkepanjangan dalam bentuk dendam. Pengadilan harus melaksanakan putusan, mau tidak mau konsekwensi putusan pengadilan harus dilaksanakan. (wawancara dengan Bapak Doni Dermawan pada Tanggal 27 Maret 2020)

Langkah yang diambil Pengadilan selanjutnya adalah memanggil kedua belah pihak dimana untuk melaksanakan mediasi atau secara Litigasi tepatnya di Pengadilan Agama Sawahlunto, sebelum melaksanakan mediasi tersebut adakalanya anak dibawa keluar dulu atau anak tidak dihadirkan pada saat mediasi. Karna anak tidak boleh ikut dalam proses persidangan dan tidak harus tahu masalah orangtuanya apalagi anak masih kecil dan itu semua sebagai bentuk perlindungan dari dampak psikologisnya. Langkah ini diambil supaya kedua belah pihak melakukan mediasi sekaligus memberikan suatu pemahaman kepada para pihak. Apabila sampai dilakukan upaya paksa dengan mengambil sianak secara psikologis kejiwaan anak akan rusak. Mediator menyarankan harus ada yang mengalah dalam menentukan hak asuh anak tersebut. Lebih baik pengasuhan anak dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya.

Hakim atau mendiator juga menjelaskan apabila perdamaian ini tidak tercapai maka sesuai prosedur akan dilakukan *aanmaning* (peringatan) kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Sawahlunto. Peringatan ini dilakukan sebanyak dua kali, apabila tidak di

indahkannya oleh Tergugat, maka pengadilan beserta juru sita dan pihak keamanan akan mendatangi Tergugat meminta menyerahkan anak sebagaimana putusan pengadilan. Dalam mediasi yang dilakukan sebagaimana telah dijelaskan oleh hakim mediator tentang ketetapan hak asuh anak yang seharusnya berada pada penggugat sesuai Pasal 105 KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, didalam mediasi tersebut mediator sudah berusaha memberikan pemahaman serta mendamaikan kedua pihak karena yang disengketakan ini adalah anak yang masih kecil dan harus ada yang mengalah dalam ketetapan hak asuh anak ini agar anak tidak terkena dampak psikologis nantinya. Namun dalam pelaksanaan mediasi tergugat masih tidak mau dengan sukarela melaksanakan putusan hakim bahwa anak harus diserahkan kepada penggugat. Sehingga mediator memutuskan dalam pelaksanaan mediasi, upaya damai serta menyuruh tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat dinyatakan tidak berhasil. Sehingga dengan tidak berhasilnya upaya damai dilakukan, maka hakim menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

Dalam kasus ini Pengadilan Agama Sawahlunto telah melaksanakan eksekusi di lapangan, yaitu mendatangi kediaman Tergugat dan meminta Tergugat untuk menyerahkan anak yang disengketakan tersebut kepada Penggugat. Pada pelaksanaan eksekusi di lapangan, Tergugat bersikeras tidak mau menyerahkan anak tersebut, sehingga pihak Pengadilan Agama Sawahlunto dan tim keamanan dari Polres Sawahlunto berusaha memberikan pengertian dan pemahaman kepada Tergugat, sehingga kedua pihak pada waktu di lapangan tersebut membuat kesepakatan bahwa anak tetap diasuh oleh kedua orangtuanya, dan Tergugat membolehkan Penggugat atau ibu kandungnya untuk melihat, bertemu dan bahkan membawa anaknya untuk tinggal bersamanya. Semua itu secara teknis diserahkan kepada para pihak bagaimana mengatur jadwal pembagian waktu pengurusan anak tersebut. (wawancara dengan Bapak Doni Dermawan pada Tanggal 27 Maret 2020).

Setelah didapati kesepakatan, maka kedua belah pihak menuangkan dalam bentuk butir-butir kesepakatan secara tertulis. Tujuannya kedua belah pihak mau mematuhi, karena itu memang keinginan mereka berdua. Apabila tidak dipatuhi, maka konsekwensi akan dilakukan upaya paksa kalau Tergugat ingkar. Sebaliknya apabila Penggugat yang ingkar, maka si anak tetap diasuh oleh Bapaknya (Tergugat) sampai dia dewasa untuk menentukan sikap sama siapa dia tinggal. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua kemudian pengadilan menuangkan dalam Berita Acara Eksekusi, bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan secara sukarela dan kedua belah pihak harus mematuhi.

C. Tinjauan Eksekusi Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Peradilan Agama dalam menentukan nilai nafkah yang dibebankan kepada suami yang ingin menalak isterinya menurut ukuran keadilan dan kepatutan adalah bahagian dari kerangka memberikan perlindungan terhadap anak. Putusan-putusan Peradilan Agama dalam perkara gugatan hak asuh anak dan nafkah anak telah menerapkan kaidah-kaidah hukum yang mempresentasikan semangat perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat *kontinue* sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Dalam hasil penelitian penulis, maka dilihat bentuk perlindungan anak akibat eksekusi putusan pengadilan terkait dengan hak asuh anak dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Perspektif Hukum Islam:

1. Perspektif dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, negara juga memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya menurut Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan anak juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan mutakhir. Namun demikian, setiap anak berhak atas : a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan d) memperoleh hak anak lainnya.

Untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak, menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan:” Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi perlindungan anak”. Penambahan “pemerintah daerah” dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak harus dilakukan lebih

menyeluruh di setiap lapisan pemerintahan yang ada di Indonesia dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang bebas dari kekerasan.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas negara dalam Undang-undang ini berupaya untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya.

Terkait dengan perkara yang penulis teliti yaitu pada putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.SWL, dimana dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan tidak diterima oleh Tergugat (suaminya). Pengadilan telah memberikan hak asuh anak yang bernama Tristan Amiresquil bin Amir Mahmud jatuh kepada ibunya atau Penggugat. Pengadilan Agama dalam melaksanakan permintaan eksekusi oleh Penggugat perlu memperhatikan dampak negatif terhadap mental si anak. Upaya paksa pengambilan anak apa lagi masih dibawah umur jelas secara psikologis akan mengganggu mental si anak dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.(wawancara dengan Bapak Doni Dermawan pada Tanggal 27 Maret 2020).

Jika melihat kronologis kasus tersebut sebenarnya hak asuh anak tersebut telah diputus pada saat persidangan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan hakim memutuskan 2 orang anak mereka yang masih dibawah umur berada dalam hak asuh ibunya. Faktanya si Bapak membawa salah satu anak mereka dan melarang ibunya untuk bertemu. Tindakan si Bapak dalam hal ini Tergugat jelas telah melukai perasaan dan psikologis anaknya. Secara hukum memang sulit menjerat Bapaknya karena dianggap telah menculik atau mengambil anak mereka. Pengambilan anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penculikan, karena faktanya dia adalah Bapak kandungnya yang secara hukum islam

bertanggungjawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan si anak hingga dewasa.

Langkah-langkah yang bisa diambil hanyalah memberikan keyakinan kepada Bapaknya untuk memperbolehkan si anak ketemu dengan ibunya. Salah satu yang dapat memberikan pemahaman kepada Tergugat adalah pihak ketiga yang konsen dan perhatian terhadap hak-hak dan perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan sebagainya. Tujuannya supaya tidak ada upaya kekerasan dalam bentuk pemaksaan untuk membawa anak kembali kepada ibunya atau Penggugat. Upaya yang dilakukan oleh si ibu untuk bertemu dengan anaknya selalu sia-sia, maka si ibu mengajukan gugatan hak asuh anak atau hadanah ke Pengadilan Agama Sawahlunto. Dalam gugatan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan oleh hakim dengan putusan verstek dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan atas putusan pengadilan tidak hanya memperhatikan aspek hukum acara semata, namun yang harus di perhatikan juga adalah perlindungan terhadap anak itu sendiri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam juga menjamin perlindungan terhadap anak khususnya orang tua mereka berpisah. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak memandang bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Artinya disini kalau pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dilakukan upaya paksa, mengambil anak yang sedang tinggal dengan Bapaknya jelas secara psikologis dapat merusak mental anak, Bisa jadi anak menjadi depresi tidak mau ketemu dengan orang, menjadi penakut dan sebagainya dan ini tentu akan merugikan dari diri si anak. (wawancara dengan Bapak Doni Dermawan pada Tanggal 30 Maret 2020).

Kapan perbuatan pidana terhadap anak tersebut dapat terjadi walaupun dia diasuh oleh orang tuanya. Tentu ini melihat ketentuan apa yang dilanggar oleh kedua orang tua si anak tersebut. Ada beberapa perlindungan hukum yang dapat melindungi anak dari upaya tindakan kekerasan, atau eksploitasi yang dilakukan oleh orang tuannya. Dapat kita lihat dalam Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksualitas
- d. penelantaran rumah tangga

Sementara itu ketentuan pidananya dapat dilihat pada Pasal 44 dan Pasal 45.

Kemudian Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dari ketentuan Pasal-pasal tersebut sangat jelas terlihat, bahwa anak telah mendapat jaminan dari undang-undang untuk dilindungi. Tidak hanya itu dalam agama islam pun orang tua terutama Bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak hingga dia dewasa. Jaminan-jaminan tersebut seharusnya dipatuhi oleh orang tua, terutama dalam kasus ini oleh Bapakny. Bagaimana Bapakny harus patuh dan tunduk terhadap putusan hakim dan jangan hanya mengkedepankan rasa egois semata, tetapi lebih mengutamakan kepentingan,kebaikandan pertumbuhan si anak.(wawancara dengan Bapak Doni Dermawan pada Tanggal 30 Maret 2020)

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sesuaiPasal 14-54 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal-pasal tersebut penulis menambahkan sebagian pasal karna ada keterkaitan dengan judul yang penulis teliti yaitu tentang hak asuh anak yang berdampak pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

2. **Perspektif dalam Hukum Islam**

Anak adalah amanah sekaligus merupakan karunia Allah SWT yang dititipkan kepada pasangan suami isteri. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya dari kedua pasangan tersebut. Anak sebagai amanah Allah SWT, harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena di dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Allah SWT memberikan peringatan kepada kita agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah fisik dan mentalnya di kemudian hari, oleh karena tidak terpenuhi kesejahteraannya (QS.An-Nisa' [4]:9).

Perceraian suami isteri akan menimbulkan masalah terutama terkait kepastian hukumnya tentang siapa yang harus bertanggung jawab untuk

mengasuh anak dan siapa yang bertanggung jawab untuk menanggung nafkahnya. Sehingga anak-anak tersebut tidak menjadi korban akibat dari perceraian tersebut. Bagi seorang ibu akan berpikir bagaimana cara ia menanggung nafkah anaknya setelah mereka dijatuhi talak oleh suaminya, atau setelah bercerai dengan ayah anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak-anak yang menjadi korban perceraian antara lain sebagai berikut : Al-Qur'an S. al-Baqarah [2]: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

”Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.”

Berdasarkan pengertian ayat tersebut, penulis melihat kedua orang tua apakah si ibu atau bapaknya tetap bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada anak-anaknya walaupun mereka sudah bercerai. Apabila hakim memutuskan hak asuh berada kepada ibunya, maka si ibu tidak boleh menghalangi anak itu untuk bertemu dengan ayahnya karena dia mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang. Begitu juga sebaliknya janganlah seorang ayah menyengsarakan (mantan) istrinya dengan bergegas mencabut anaknya itu dari tangannya, atau dengan mengurangi hak-haknya, maka dia akan mengurangi hak anak-anaknya.

Seorang ayah dilarang menyengsarakan (mantan) istri yang melahirkan anaknya. Sehingga hakim dalam putusannya dilarang membuat sengsara terhadap seorang ibu yang telah melahirkan anaknya, dengan cara hakim tersebut harus membuat putusan mewajibkan kepada ayah anak tersebut untuk menanggung nafkah anaknya. Atau hakim harus menghukum ayah anak tersebut membayar nafkah anaknya yang sedang diasuh oleh ibunya, sebagai akibat perceraian yang telah dilakukannya. Hukum Islam adalah larangan bagi setiap ayah seorang anak untuk menyengsarakan setiap kaum ibu karena harus memberi nafkah kepada anak yang dilahirkannya, tetapi hal itu adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab ayahnya. (wawancara dengan Bapak Doni Dermawanpada Tanggal 30 Maret 2020)

Terkait Kasus yang penulis teliti, Hukum Islam memandang bahwa dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Ketentuan pasal ini perlu diberi penjelasan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) secara detail, mengingat secara psikologis anak yang belum berumur 12 tahun tersebut lebih dekat pada ibunya ketimbang bapaknya. Ketentuan ini bukan berarti bapak tidak berwenang atau tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah pada anaknya. Intinya ini harus mengedepankan kepentingan dan kenyamanan si anak, supaya psikologisnya tidak terganggu, sehingga anak dapat tumbuh dengan baik tanpa merasakan beban masalah yang dihadapi oleh kedua orang tuanya.

Di dalam ketentuan Pasal tersebut jelas mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak *pasca* perceraian dengan kriteria umur 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah *akil balig*. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati

berdasarkan kriteria manfaat atau mudharat, majelis hakim dapat menentukan keputusannya sendiri menyesuaikan keadaan dan fakta dalam persidangan. Penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali.

Artinya hakim dalam menentukan sikap kepada siapa anak tersebut diberikan hak asuh selain memperhatikan ketentuan aturan hukum islam diatas juga mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, sehingga perlindungan terhadap anak tersebut dapat diberikan dengan tidak merusak jiwa atau piskologis dari si anak itu sendiri.(wawancara dengan Bapak Doni Dermawanpada Tanggal 30 Maret 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap hak asuh anak dalam perkara No. 7/Pdt.G/2018/PA.SWL tidak dilakukan sesuai menurut hukum acara peradilan agama. Hakim mengupayakan pelaksanaan putusan tersebut dilakukan dengan sukarela, terlebih dahulu memberikan pemahaman-pemahaman kepada kedua belah pihak terkait dengan esensi pengasuhan terhadap anak yang masih dibawah umur. Berdasarkan hasil eksekusi selama dilapangan, maka disepakati kedua belah pihak bersama-sama mengasuh anak dengan memberikan kesempatan yang sama dan semua tergantung dari keinginan-keinginan anak dengan siapa dia mau tinggal. Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Eksekusi hak asuh anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, semua diatur, namun tetap memperhatikan kemaslahatan si anak. Maksudnya ketentuan pemaksaan pelaksanaan putusan akan berdampak buruk pada psikologis si anak. Orang tua si anak harus memperhatikan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak harus dilindungi dan diberikan haknya hingga dia dewasa. Orang tua adalah berkewajiban memberikan hak-hak tersebut tanpa kecuali termasuk hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam menjalani hidup. Adapun yang menjadi patokan dalam perkara ini adalah dengan melihat Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya. Begitu juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya artinya meskipun kedua orangtua tersebut telah bercerai maka keduanya masih tetap mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dari hak-hak si anak yang dimilikinya, ketentuan tersebut berlaku hingga ia dewasa. Selanjutnya yaitu dalam Pasal 14-20 dapat dilihat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain :

1. Kepada Pemerintah sebaiknya lebih banyak memberikan pemahaman-pemahaman penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya untuk orangtua agar dapat memberikan pengajaran berupa pemahaman mengenai huku-hukum yang ada sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari masalah yang datang.
2. Kepada Pengadilan Agama Sawahlunto dan bagi Pengadilan Agama lainnya apabila dihadapi dengan perkara yang seperti ini, seharusnya pengadilan agama dalam menghadapi perkara yang mana pihak yang kalah tidak menjalankan isi putusan harusnya lebih tegas lagi dalam menghadapi tergugat. Apalagi dalam hal eksekusi, sebaiknya tergugat diberikan teguran yang pantas agar eksekusi bisa dijalankan dengan lancar tanpa ada unsur gangguan sulitnya menjalankan eksekusi tersebut. Dan pengadilan dalam menyelesaikan terkait hadhanah tetap mengkedepankan perdamaian dan mengajak kedua pihak untuk memperhatikan kepentingan hidup si anak.

3. Kepada Suami ataupun istri sebaiknya lebih memperhatikan kepada anak, karna anak masih kecil dan seharusnya baik ibu atau bapak bertanggungjawab untuk menjaga dan merawatnya bukan malah memperebutkannya, takutnya anak akan terkena dampak psikologis sehingga mental anak akan lemah dan merasa ketakutan karna trauma.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Alam, Andi Syamsu, dan MF. Fauzan, M. 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana
- Al- Munawwar, Said Agil Husain. 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah). Jakarta: Prenada Media
- Aulia, Nuansa. 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, T.tp, CV, Nuansa Aulia
- A. Rasyid, Roihan. 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet ke-14, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdur Rozak Kusein. 1995, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska
- Effendi Satria. 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Elimartati, DR. MA. G. 2013, *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*, Batusangkar : Stain Batusangkar Press
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lubis, Sulaikin, MH. 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Mawahib, Mahdil. 2009, *Fiqh Munakahat*, Kediri: STAIN Kediri Press.
- Manan, Abdul. 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Nurhayani, Yani. 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Kencana Pres
- Rahmat, Hakim. 2000, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Rasyid Roihan. 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pers
- Syarifuddin, Amir. 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sabiq, Sayyid. 2009, *Fikih Sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing

Tihami, M.A., M.M dan Sahrani Sohari M.M., M.H. 2009, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), Jakarta : Rajawali Pers

Yahya Harahap. 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Yahya Harap. 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika

Kamus

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Balai Pustaka : Jakarta

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam. 2000, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Jurnal

Eva Iryani, 2017 Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017

Zainal Arifin, 2018 Hukum Islam, Pelaksanaan Eksekusi Hadhanah bagi Pasangan yang Bercerai di Pengadilan Agama Curup, dalam *Jurnal STAIN Curup Bengkulu* Vol.3 No.1 Tahun 2018

Nadya Putri Karoza, 2014 Perlindungan Anak, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam *Jurnal Universitas Sumatera Utara* Tahun 2014